

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan pesatnya perkembangan masyarakat Indonesia sejalan dengan kemajuan zaman, pola pikir dan tingkah laku masyarakat juga ikut berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai panduan untuk mengatur arah positif perkembangan masyarakat, dan dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting. Tujuan dari diberlakukannya hukum di Indonesia dapat dilihat dari segi sifat umumnya, seperti adanya keadilan, kepastian hukum, kepatuhan, kemanfaatan umum, kemerdekaan, pemisahan kekuasaan, keterbukaan dan transparansi. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap hukum menyatakan bahwa hukum identik dengan peraturan yang ditetapkan oleh negara yang harus diikuti, karena pelanggarannya dapat berakibat pada penerapan sanksi (Amin, 2019:1). Pada kenyataannya, walaupun ada peraturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, masih ada individu atau kelompok yang melanggar aturan tersebut, dimana perbuatan yang mereka lakukan biasa disebut sebagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang paling menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia adalah Tindak pidana penggunaan Narkotika.

Narkoba adalah singkatan dari "narkotika" dan "obat-obatan". Istilah ini merujuk pada zat-zat yang dapat menyebabkan ketergantungan, memengaruhi fungsi otak, dan dapat merusak kesehatan serta kehidupan

seseorang. Narkoba meliputi berbagai jenis zat, mulai dari yang legal seperti obat resep hingga yang ilegal seperti heroin, kokain, dan metamfetamin. Istilah ini sangat populer di kalangan Masyarakat kita termasuk dalam pemberitaan media massa dan istilah ini sering dipakai oleh aparat penegak hukum. Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba ini mempunyai efek kerja pada umumnya yang bersifat (Alifia, 2020:5);

1. Membius (menurunkan tingkat kesadaran seseorang);
2. Merangsang (membuat semangat seperti dopping);
3. Ketagihan (ketergantungan); dan.
4. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).

Terdapat tiga sifat jahat narkoba yaitu adiktif, toleran dan habitual. Adiktif ini jika dimaksudkan secara sederhana, narkotika membuat para penggunanya menjadi seorang pecandu yang mana disini kita menjadi pecandu yang selalu menginginkan narkotika secara terus menerus, sama seperti rokok yang membuat kita adiktif. Sifat ini yang membuat pemakainya terpaksa memakai narkotika tersebut secara terus menerus dan tidak dapat menghentikannya, bila dihentikan akan menimbulkan efek putus zat yaitu perasaan sakit luar biasa atau sakaw, dan rasa nyaman akan

kembali timbul apabila yang bersangkutan kembali menggunakan narkotika (Abdul Majid, 2020:36) Rasa sakit ini tidak dapat dihilangkan dengan pemberian obat andti sakit apapun kecuali dengan narkotika yang telah digunakan oleh korban penyalahguna tersebut. Penderita sakaw ini biasanya mengatasinya dengan cara mengkonsumsi jenis narkotika yang sama.

Toleran jika diartikan secara sederhana bermaksud seperti semakin sering seseorang menggunakan narkoba, semakin tinggi takaran penggunaan narkoba yang dibutukannya. Sifat jahat narkotika ini membuat tubuh pemakainya semakin menyesuaikan diri dengan narkotika. Sifat ini menuntut pemakainya menggunakan dosis narkotika semakin lama semakin tinggi. Apabila dosis tidak dinaikkan narkotika tidak akan bereaksi, malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Bila kenaikan dosis ini melebihi kemampuan toleransi tubuh terjadi efek sakit yang luar biasa mematikan. Yang terakhir adalah habitual, habitual ini jika disederhanakan merupakan kebiasaan yang menjadi keseharian dari pengguna narkotika dimana jika seseorang yang menggunakan narkoba tidak menggunakannya dalam kurun waktu tertentu orang tersebut menjadi gelisah dan terus mencari cara untuk bisa menggunakan narkotika yang menjadi kesehariannya. Sifat jahat narkotika ini yang membuat pemakainya selalu teingat, terkenang dan terbayang akan narkotika. Pemakai selalau ingin mencar dan rindu akan narkotika, yang menyebabkan pemakai yang sudah sembuh bias kambuh kembali (*Relapse*). Perasaan ini muncul untuk ingin memakai narkotika

kembali yang disebabkan oleh kesan nikmat yang ingin diulang oleh pemakai (Humas BNN, 2020).

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman serius bagi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak individu yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Indonesia rawan menjadi tempat penyalahgunaan narkoba karena dipengaruhi oleh kondisi geografis, *geopolitic*, *social economy*, arus informasi dan globalisasi dan perubahan gaya hidup. Secara geografis, Indonesia mempunyai garis pantai sekitar 85.000 Km, perbatasan laut yang terbuka inilah yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba.

Secara geografis, letak Negara kita ini juga dekat dengan daerah penanaman dan produksi opium yaitu wilayah segitiga emas dan bulan sabit emas. Usaha keras untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Negara tetangga terutama Thailand, Malaysia dan Singapura akhirnya mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah pemasaran alihan dari sindikat narkoba internasional. Secara Geostrategis Indonesia adalah jembatan lalulintas angkutan manusia dan barang antara Asia dan Australia. Indonesia juga berada di jalur lalulintas Samudera Hindia dan Pasifik yang ramai dilewati armada perdagangan internasional. Hal ini juga yang membuat Indonesia rawan penyelundupan narkoba oleh sindikat narkoba internasional.

Secara modernisasi dan penyebaran gaya hidup modern Gaya hidup konsumtif, hedonis, kemajuan komunikasi, informasi dan globalisasi mendorong orang untuk meniru gaya hidup modern, diantaranya menikmati hidup singkat ini sepuas puasnya dengan mengkonsumsi narkoba. Disamping itu adanya trend bahwa remaja tidak gaul kalau tidak menggunakan narkoba. Sama halnya dengan negara singapura, banyak dari pengguna narkoba disingapura merupakan penyalahguna yang hanya meniru gaya hidup modern saja. Singapura menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang serius dan harus segera di berantas, terkait perdagangan narkoba dianggap pelanggaran berat sebagai salah satu kejahatan paling serius yang mengancam kehidupan bangsa dan negara, hukuman mati wajib untuk kejahatan perdagangan gelap narkoba. Singapura menerapkan kebijakan melalui *Misuse of Drugs Act* 1973 (MDA) yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang Narkoba di Singapura.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur berbagai aspek terkait dengan narkoba, termasuk rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Pasal 54 dan Pasal 55 dalam Undang-Undang tersebut menegaskan pentingnya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Pasal-pasal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan program rehabilitasi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pasal 54 mengatur tentang

kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan tujuan memulihkan mereka menjadi warga yang produktif dan sehat. Pasal 55 mengatur tentang jenis-jenis rehabilitasi yang dapat diberikan kepada pengguna narkoba, termasuk rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi pekerjaan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkoba berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah langkah yang sangat penting dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Rehabilitasi memberikan kesempatan bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi ketergantungan dan kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif. Selain itu, rehabilitasi juga dapat membantu dalam mengurangi tekanan pada sistem hukum dan penjara yang sering kali terlalu terbebani oleh tahanan kasus narkoba. Rehabilitasi juga sudah tercantum dalam undang undang narkoba nomor 35 tahun 2009 pasal 54 tentang narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi (Ahmad, 2019:16). Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga sosial, dan sektor kesehatan perlu

bekerja sama secara efektif untuk melaksanakan program rehabilitasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang *holistik* dalam rehabilitasi, yang tidak hanya mencakup pengobatan fisik tetapi juga dukungan psikologis, reintegrasi sosial, dan pelatihan keterampilan kerja. Dengan mengimplementasikan rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Indonesia dapat lebih efektif mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba dan mendukung individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam kehidupan mereka serta membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya.

Pada kasus yang Penulis bahas, terdapat hal yang harus diperhatikan oleh para pembaca. Dalam kasus ini terdapat ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan hukum yang berlaku, dimana dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, Penulis memilih kasus penyalahgunaan narkoba oleh Yonrim Langi alias Jhon Lim yang mana adalah Kasus Putusan Nomor 541K/Pid.Sus/2011. Pada hari Kamis 08 Juli 2010 sekitar jam 22.00 WIB. Bertempat di Hotel Crown Taman Sari Jakarta Barat, terdakwa Yonrim Langi tertangkap basah di dalam kamarnya sedang membawa dan memiliki 1 plastik berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat Netto 0,1850 gram diatas meja di dalam kamar tersebut yang rencananya akan digunakan oleh terdakwa Yonrim Langi Bersama teman temannya. Lalu penyelidikan dilanjutkan dan memperoleh 1 buah

cangklong dan bong yang mana adalah alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Pada kasus Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011 terdapat ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan hukum yang berlaku. Penulis disini mendapati ketidaksesuaian didalam putusan hakim. Hakim disini memberi putusan penjara kepada penyalahguna narkoba yang Bernama Yonrim Langi alias Jhon Lim dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam tahun penjara) dikurang dengan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dari yang Penulis ketahui sudah ada peraturan perundang undangan yang mengatur tentang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba yang tertangkap tangan serta ditemukan bukti pemakaiannya dibawah 1 (satu) gram seharusnya di rehabilitasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010 bukannya malah di penjara seperti putusan hakim pada Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih dalam permasalahan tersebut dengan ini diangkatlah judul “Analisis Putusan Nomor 541k/Pid.Sus/2011 Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang dapat di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya hak hukum dari terdakwa Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011 yang mana seharusnya terdakwa harus di rehabilitasi namun malah dipenjara.
2. Tidak terpenuhinya pasal 54 dan pasal 55 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Dimana seharusnya pecandu narkoba dan penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
3. Tidak sesuainya putusan hakim dengan surat edaran mahkamah agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Pada kasus ini terdakwa tertangkap tangan membawa menyimpan dan menguasai narkotika sebanyak 0,185 gram namun malah dipenjara bukannya di rehabilitasi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam konteks penyusunan kerangka ilmiah sebagai sebuah penelitian, sangat penting untuk menguraikan materi dengan jelas sesuai dengan yang akan diatur didalamnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah agar isi atau materi yang akan dibahas tidak mengalami penyimpangan dari inti permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan utama untuk membahas materi dapat dilakukan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik, sehingga dapat menghindari pembahasan yang keluar dari cakupan pokok permasalahan. Pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan,

yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis.

Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terkait tentang kekhawatiran ditemukannya potensi tidak terpenuhinya Hak hukum terpidana Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia dengan yang ada di negara lainnya ?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011 Sudah sesuai dengan aturan yang berlaku ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan ataupun membuktikan. Suatu tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan (Febri, 2017:123). Tujuan ini

merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Adapun tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni:

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam tentang Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011 dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Sehingga adanya kekhawatiran tidak terpenuhinya hak hukum dari terpidana Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011. Sebagaimana seharusnya terpidana direhabilitasi namun malah di penjara.

1.1.1 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dalam penelitian ini yaitu : (1) untuk menganalisis bagaimana perbandingan pengaturan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba di negara Indonesia dengan yang ada di Negara lain; dan (2) untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba pada Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011. Selain itu kasus ini juga dapat menjadi sebuah sampel atau contoh yang dapat digunakan dalam mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 541 K/Pid.Sus/2011.

1.6 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya aturan yang mengatur tentang penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Selain itu juga diharapkan menjadi referensi tambahan guna pengembangan materi ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam rangka mengurangi tidak terpenuhinya hak hukum daripada penyalahguna narkoba penelitian ini di harapkan dapat membantu aparat penegak hukum dalam memberi putusan yang tepat terhadap seseorang yang terpidana.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat membantu pemerintah dalam hal penerapan rehabilitasi, dan memeberikan

pengetahuan yang lebih jauh dalam hal penerapan rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam menambah wawasan, membentuk pola pikir dan juga mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkotika.

d. Bagi Peneliti

Secara keseluruhan tidak ada ilmu yang sia sia atau tidak berguna bagi seorang manusia namun pada penulisan ini manfaat bagi penulis iyalah paham dan mengerti bagaimana pentingnya menjaga hak hukum seseorang dan pentingnya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika.

